

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

STANDARDISASI DAN KEGIATAN YANG TERKAIT – ISTILAH UMUM

Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan istilah dan definisi umum yang berkaitan dengan standardisasi dan kegiatan yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang mendasar terhadap pemahaman antara pemangku kepentingan untuk menunjang standardisasi baik di tingkat internasional, regional mau pun nasional. Hal ini juga ditujukan untuk menyediakan sumber yang mudah diakses baik untuk mengajar maupun digunakan sebagai referensi, khususnya teori dasar dan prinsip praktis dari standardisasi, sertifikasi dan akreditasi laboratorium.

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menduplikasi definisi dari istilah yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh lembaga internasional.

CATATAN 1 Dalam hal ini termasuk istilah dan definisi yang ditetapkan oleh *International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM)* yang disiapkan bersama-sama oleh ISO, IEC, BIPM, IFCC, IUPAC, IUPAP, dan OIML, dipublikasikan tahun 1993 (edisi kedua).

CATATAN 2 Disamping istilah diberikan dalam bahasa resmi ISO dan IEC (Inggris, Perancis dan Rusia), istilah yang sama artinya juga disediakan oleh negara anggota yang relevan menggunakan bahasa:

- Jerman (de);
- Spanyol (es);
- Italia (it);
- Belanda (nl);
- Swedia (sv).
- Indonesia (id)

Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penggunaan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi tersebut yang digunakan. Untuk acuan tak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap amendemennya) yang digunakan.

ISO/IEC 17000, *Conformity assessment - Vocabulary and general principles*.

1 Standardisasi

1.1

standardisasi

proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

CATATAN 1 Khususnya, kegiatan terdiri dari proses perumusan, penerbitan dan penerapan standar.

CATATAN 2 Keuntungan utama kegiatan standardisasi adalah peningkatan kesesuaian produk, proses dan jasa untuk mencapai sasaran yang diharapkan, mencegah hambatan perdagangan dan memperlancar kerjasama teknis.

1.2

subyek standardisasi (*subject of standardization*)

topik yang distandardkan

CATATAN 1 Kata "produk", "proses", atau "jasa" yang digunakan dalam pedoman ini mencakup subyek standardisasi dalam arti luas dan sebaiknya dipahami secara berimbang yang mencakup, misalnya, material, komponen, peralatan, sistem, antar muka (*interface*), protokol, prosedur, fungsi, metode atau kegiatan.

CATATAN 2 Standardisasi dapat dibatasi untuk aspek tertentu dari suatu subyek standardisasi, misalnya, dalam kasus sepatu, kriterianya dapat distandardisasi secara terpisah untuk ukuran dan ketahanannya.

1.3

bidang standardisasi

kelompok subyek standardisasi yang saling berkaitan.

CATATAN Misalnya, rekayasa, transportasi, pertanian, besaran dan satuan.

1.4

tahap perkembangan terkini (*state of the art*)

tahap perkembangan kemampuan teknik dari produk, proses dan jasa pada waktu tertentu, berdasarkan temuan terpadu dari ilmu, teknologi dan pengalaman yang relevan.

1.5

kaidah teknologi yang diakui

ketentuan teknis yang diakui oleh mayoritas perwakilan pakar yang menggambarkan tahap perkembangan terkini.

CATATAN Suatu dokumen normatif mengenai subyek teknis, jika dipersiapkan dengan kerja sama dari pihak yang berkepentingan melalui prosedur konsultasi dan konsensus, maka dokumen tersebut dianggap sebagai kaidah teknologi yang diakui untuk ditetapkan.

1.6

tingkat standardisasi

luas cakupan keterlibatan aspek geografi, politik atau ekonomi dalam standardisasi.

1.6.1

standardisasi internasional

kegiatan standardisasi yang terbuka bagi keikutsertaan lembaga relevan dari semua negara.

1.6.2

standardisasi regional

kegiatan standardisasi yang terbuka bagi keikutsertaan lembaga relevan dari negara-negara dalam satu wilayah geografi, politik atau ekonomi.

1.6.3

standardisasi nasional

kegiatan standardisasi yang dilaksanakan pada suatu negara tertentu.

CATATAN Di suatu negara atau wilayah suatu negara, kegiatan standardisasi dapat dilaksanakan pada tingkat sektor (misalnya departemen), pada tingkat lokal, tingkat cabang asosiasi, perusahaan industri, pabrik, tempat kerja dan kantor.

1.7

konsensus

persetujuan umum, yang dicirikan dengan tidak adanya pertentangan mendasar antara pihak berkepentingan dan dilakukan dengan proses yang mempertimbangkan pandangan semua pihak serta menyelesaikan pertentangan yang ada.

CATATAN Konsensus tidak harus membutuhkan suara 100% setuju

2 Tujuan standardisasi

CATATAN 1 Tujuan umum standardisasi dapat dijabarkan dari definisi 1.1. Standardisasi dapat mempunyai satu atau lebih tujuan khusus, untuk membuat produk, proses atau jasa sesuai dengan peruntukannya. Tujuan dapat berupa pengendalian keragaman, kegunaan, kompatibilitas, mampu tukar, kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, perlindungan produk, saling pengertian, kinerja ekonomi dan

perdagangan, namun tidak terbatas pada hal tersebut dan dapat saling tumpang tindih.

CATATAN 2 Tujuan standardisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Pasal 3 yaitu meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

2.1

kesesuaian dengan peruntukan

kemampuan produk, proses atau jasa untuk memenuhi maksud yang diinginkan dalam kondisi tertentu.

2.2

kompatibilitas

kesesuaian produk, proses atau jasa untuk digunakan secara bersamaan pada kondisi tertentu untuk memenuhi persyaratan yang terkait tanpa mengakibatkan interaksi yang tidak dapat diterima.

2.3

mampu tukar

kemampuan sebuah produk, proses atau jasa untuk dapat saling dipertukarkan penggunaannya untuk memenuhi persyaratan yang sama.

CATATAN Aspek fungsional mampu tukar disebut "mampu tukar fungsional" dan aspek dimensi disebut "mampu tukar dimensional".

2.4

pengendalian keragaman

pemilihan angka optimum dari suatu ukuran atau jenis produk, proses atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang lazim.

CATATAN Pengendalian keragaman umumnya berkaitan dengan pengurangan keragaman.

2.5

keselamatan

bebas dari risiko kerusakan yang tidak dapat diterima.

CATATAN Dalam standardisasi, keamanan/keselamatan produk, proses atau jasa umumnya dipertimbangkan untuk mencapai keseimbangan optimum dari sejumlah faktor, termasuk faktor non teknis seperti kebiasaan manusia, yang akan mengurangi risiko bahaya atau kerusakan

yang dapat dihindarkan terhadap manusia dan barang sampai tingkat yang dapat diterima.

2.6

perlindungan lingkungan

pemeliharaan lingkungan terhadap kerusakan yang tidak diinginkan dari pengaruh dan penggunaan produk, pelaksanaan proses atau jasa.

2.7

perlindungan produk

perlindungan terhadap produk dari pengaruh iklim atau kondisi merugikan lainnya selama pemakaian, pengangkutan atau penyimpanan.

3 Dokumen normatif

3.1

dokumen normatif

dokumen yang memuat aturan, pedoman atau karakteristik kegiatan atau hasilnya.

CATATAN 1 Istilah "dokumen normatif" adalah istilah umum yang mencakup dokumen seperti standar, spesifikasi teknik, petunjuk pelaksanaan dan peraturan.

CATATAN 2 "Dokumen" yang harus dipahami sebagai suatu media yang berisi rekaman informasi di dalamnya.

CATATAN 3 Peristilahan untuk berbagai jenis dokumen normatif yang berbeda didefinisikan dengan mempertimbangkan dokumen dan isinya sebagai satu kesatuan.

3.2

standar

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

CATATAN Standar seharusnya berlandaskan pada hasil terpadu dari ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman serta ditujukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara optimum.

3.2.1

standar publik (*publicly available standard*)

CATATAN Berdasarkan atas statusnya sebagai standar maka standar